



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KEPLANITIAAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah Panitia Pemungutan Suara dilakukan persiapan-persiapan , untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan kepanitiaan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP.DIPA-076.01.2.655785/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KEPAINTIAAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Panitia dalam rangka Pengangkatan dan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Panitia dalam rangka rangka Pengangkatan dan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 22 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 19 Tahun 2023
TANGGAL : 22 Januari 2023

**PENETAPAN KEPEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILU TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	MUHAMMAD YASIN	Ketua KIP	Pengarah
2	SYAHRUL IMAN, S.Sos	Anggota KIP	Pengarah
3	NAZARUDDIN, SE	Anggota KIP	Pengarah
4	MIZWANUR, SH	Anggota KIP	Pengarah
5	Drs. MUHAJIR HASBALLAH	Anggota KIP	Pengarah
6	AGUS MUDAKSIR, SH	Sekretaris KIP	Penanggung Jawab
7	ANDRIA SAID, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Panitia
8	GUNAWAN, S.H., M.I.Pol	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	JUNI SAFRIADI, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10	SAYED FAHRUL, S.HI, M.I.Pol	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	FIRDAUS, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
12	CUT KAMARIAH, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13	YURDAINI, S.Sos	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14	ANZALI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15	SUFRIATI SAFRITA	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
16	RIDWAN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
17	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	SAIFULLAH	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
19	ZAINAL ABIDIN	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	MARZA ADELLA, SE	Staf PPNPN	Anggota
21	DEFI YANTI, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
22	NUR ASIAH, ST	Staf PPNPN	Anggota

23	T. PUTRA ABDURRAHMAN, ST	Staf PPNPN	Anggota
24	ADE IRUWANTO, SP	Staf PPNPN	Anggota
25	RINI PUTRI UTAMI, SH	Staf PPNPN	Anggota
26	MUSTAZA	Staf PPNPN	Anggota
27	ILHAM SABRATA, S.AN	Staf PPNPN	Anggota
28	RIZKI TANZIL	Staf PPNPN	Anggota
29	DINO HARDI	Staf PPNPN	Anggota
30	HEKAL GUSNAWAN	Staf PPNPN	Anggota
31	RAJA SAYANG	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 22 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

